

PERAN NOTARIS DALAM MENCIPTAKAN KEPASTIAN HUKUM BAGI INVESTOR

Diena Zhafira Illiyyin¹⁾, Nynda Fatmawati Octarina²⁾

¹Universitas Narotama Surabaya, Indonesia

Email: dilliyyin@gmail.com

²Universitas Narotama Surabaya, Indonesia

Email: nynda_f@yahoo.com

ABSTRAK

Dalam pelaksanaan kegiatan penanaman modal asing, tidak tertutup kemungkinan terjadinya sengketa antara investor asing dengan pemerintah Indonesia. Dengan berkembangnya isu-isu negatif terkait penanaman modal di Indonesia akan berdampak pada penurunan jumlah masuknya investor asing ke Indonesia, disebabkan ketidaknyamanan dan kemungkinan terjadi masalah yang sama terhadap Akta Autentik yang dibuat oleh dan/atau di hadapan notaris. Oleh karena itu, Notaris sangat dibutuhkan agar dapat membantu para investor memiliki kepastian. Penelitian ini bertujuan untuk menelusuri dan menganalisis secara yuridis tentang peran notaris dalam menciptakan kepastian hukum bagi para investor dan hal-hal yang harus diperhatikan oleh notaris sehingga para investor dapat memiliki kepastian hukum ketika menanamkan modalnya di negara Indonesia. Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dengan pendekatan konsep dan Undang-Undang. Hasil penelitian menyatakan bahwa peran notaris bersifat preventif yang artinya notaris dalam memberikan kepastian hukum adalah secara tidak langsung. Notaris hadir sebagai menciptakan kepastian hukum dengan cara membuat akta-akta ataupun perjanjian-perjanjian. Notaris juga berperan penting dalam memastikan keabsahan hal-hal yang berkaitan dengan akta atau perjanjian yang dibuatnya.

Kata Kunci: Investor; Ketidakpastian Hukum; Peran Notaris

ABSTRACT

In carrying out foreign investment activities, it is possible for disputes to occur between foreign investors and the Indonesian government. With the development of negative issues related to investment in Indonesia, it will have an impact on reducing the number of foreign investors entering Indonesia, causing discomfort and the possibility of the same problems occurring with Authentic Deeds drawn up by and/or before a notary. Therefore, a Notary is needed in order to help investors have certainty. This study aims to explore and analyze in a juridical way the role of a notary in creating legal certainty for investors and matters that must be considered by a notary so that investors can have legal certainty when investing in Indonesia. The type of research used in this study is normative juridical with a concept and law approach. The results of the study stated that the role of the notary is preventive, which means that the notary in providing legal certainty is indirectly. The notary is present to create legal certainty by making deeds or agreements. The notary also plays an important role in ensuring the validity of matters relating to the deed or agreement he made.

Keywords: Investors; Legal Uncertainties; Notary's Role

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan salah satu negara berkembang di dunia yang masih menghalangi hambatan di bidang pembangunan ekonomi nasional. Sehingga memperlambat kesejahteraan dan kemakmuran rakyat Indonesia. Negara harus berkerja keras untuk menyelesaikan

problem ekonomi yang sudah berlangsung sejak lama, tentu saja berbagai macam kebijakan telah dilahirkan dalam rangka menyelesaikan persoalan tersebut. Salah satu langkah yang diambil oleh Pemerintah Indonesia adalah dengan membuka seluas-luasnya penanaman modal.

Kegiatan investasi ini yang dapat

berasal dari penanaman dalam negeri ataupun luar negeri menjadi dasar atau parameter sumber penghasilan. Dalam hal ini, biaya yang dimungkinkan bagi sejumlah wilayah negara yang dalam masa perkembangan dan mampu dalam membuat dan memberikan kemajuan yang sangat cukup nyata bagi proses pembangunan tersebut (Kencana & Apriani, 2021).

Penanaman modal yang maju menjadi salah satu indikator untuk melihat kemajuan ekonomi di Indonesia, sebab itulah pemerintah membutuhkan investor. Dalam halnya penanaman modal pemerintah tidak hanya membutuhkan investor dari Indonesia saja namun juga dari negara asing. Indonesia merupakan negara yang diincar oleh banyak investor karena memiliki banyak hal yang menarik tentunya tidak menyia-nyiakan kesempatan ini. Maka dari itu penanaman modal ini dibagi menjadi dua jenis yakni penanaman modal dalam negeri (PMDN) dan penanaman modal asing (PMA). Penanaman modal ini dibedakan karena PMDN dan PMA memiliki peraturan yang berbeda bagi masing-masing pelaku penanaman modal.

Banyaknya pemodal asing yang masuk membuat negara Indonesia memiliki penambahan devisa negara sehingga Indonesia dapat melakukan pembangunan nasional. Aliran masuk modal asing di pasar keuangan domestik juga meningkat, tecermin dari investasi portofolio yang mencatat *net inflows* sebesar 6,0 miliar dolar AS hingga 14 Februari 2023.

Berdirinya perusahaan-perusahaan baru tersebut membuat adanya pemasukan bagi negara Indonesia yang berupa pajak penghasilan. Dengan adanya perusahaan asing Indonesia juga dapat melakukan hal peningkatan di bidang teknologi karena adanya perusahaan asing yang masuk membuat Indonesia semakin berpengalaman di bidang tersebut.

Tapi pada kenyataannya, masih terdapat masalah diantaranya masalah

keamanan investasi, prosedur perizinan, masalah *law enforcement*, masalah tenaga kerja, dan beragam masalah lainnya (Jayus, 2016). Salah satunya ketidakpastian hukum yang terjadi dalam pelaksanaan penanaman modal asing. Banyak investor yang mengeluhkan regulasi yang belum ramah bagi investasi asing. Hal ini menyebabkan para investor tidak melakukan investasi secara total. Ketua Umum Kadin Rosan Roeslani menyatakan salah satu faktor yang menghambat masuknya investasi ke Indonesia selain *starting buisines* adalah faktor kepastian hukum, terutama dalam bidang penegakan hukum yang kerap kali berbeda-beda putusannya walaupun kasusnya sama. Hal yang sama juga dikatakan oleh Sekjen Transparency International Indonesia, Dadang Trisasongko, yang menyatakan bahwa setiap pebisnis membutuhkan kepastian hukum, terutama pebisnis internasional, dimana suatu putusan dapat diprediksi hasilnya sebagaimana perkara dipersoalkan. Para pengusaha tidak suka apa bila di lembaga peradilan tersebut putusannya bisa berbeda beda dari hukum yang ada karena adanya suap sehingga tidak dapat diprediksi hasilnya (Mahendra, 2022).

Semua perlindungan yang diberikan oleh hukum belum sepenuhnya menjamin keamanan investor dalam berinvestasi di dunia pasar modal. Khususnya perlindungan mengenai keamanan saham para investor. Investor pasti merasa dirugikan karena dana yang mereka tanamkan dengan membeli saham perusahaan yang ditawarkan ternyata membawa kerugian bagi mereka. Kita mengetahui bahwa berinvestasi di pasar modal khususnya saham mengandung resiko yang tinggi (*high risk*). Akibat adanya *high risk* tersebut, maka hukum dituntut memberi jaminan dan keamanan pada investor saham dalam bertransaksi di dunia pasar modal. Terlebih saat ini tidak ada Undang-Undang yang secara khusus

mengatur dengan tegas tentang penjaminan serta perlindungan hukum bagi investor agar tenang dalam menanamkan sahamnya di perusahaan publik tersebut. (Prana, 2019)

Bagi investor asing yang ingin berinvestasi di Indonesia, alangkah lebih baik jika terlebih dahulu negara asal investor tersebut telah memiliki Bilateral Investment Treaties (BITs) dengan Indonesia, yaitu perjanjian yang dibuat antara kedua negara yang mengatur mengenai kegiatan investasi di wilayah salah satu negara (negara penerima modal) oleh investor dari negara yang lainnya (negara penanam modal). BITs juga memuat aturan-aturan di antara kedua negara mengenai bagaimana investasi asing tersebut dapat dilindungi. (Anisah & Wicaksono, 2017)

Dalam pelaksanaan kegiatan penanaman modal asing, tidak tertutup kemungkinan terjadinya sengketa antara investor asing dengan Pemerintah Indonesia. Sengketa tersebut disebabkan oleh berbagai alasan, antara lain pelanggaran kontrak penanaman modal oleh investor atau oleh pemerintah, pencabutan izin usaha penanaman modal oleh pemerintah, pelanggaran terhadap hak-hak investor yang diatur dalam UU Penanaman Modal, serta pengambilalihan atau nasionalisasi terhadap perusahaan asing. Perlindungan atas investasi tersebut tidak terlepas dari berbagai masalah dan risiko yang dihadapi investor asing terkait dengan kegiatan penanaman modalnya di negara penerima modal. Banyak hal yang menyebabkan terjadinya risiko dalam suatu kegiatan penanaman modal asing, antara lain situasi politik serta krisis ekonomi dan moneter yang terjadi di negara penerima modal, yang mengakibatkan ditundanya beberapa proyek investasi yang telah disepakati dengan investor asing (Winata, 2018).

Pemerintah harus mampu mengembalikan kepercayaan calon penanam modal supaya bersedia menginvestasikan modalnya di Indonesia (Prasetyo, 2021). Kepercayaan penting,

dan sangat diharapkan oleh penanam modal (Suradiyanto & Warka, 2015). Dalam konteks inilah peran Notaris sangat dibutuhkan, sehingga dapat memberikan membantu para investor memiliki kepastian hukum. Kepastian hukum merupakan adanya peraturan dari negara penerima investasi yang diberlakukan bagi penanam modal, yang memberi perlindungan hukum kepada modal yang diinvestasikan, atas investor dan aktivitas bisnis investor (Hernawati & Suroso, 2020). Seluruh aktivitas hukum perdata tidak dapat dilepaskan dari peranan notaris (Pakpahan et al., 2020). Notaris menjalin dan mengesahkan hubungan hukum antara pihak yang memiliki kepentingan dalam menjalankan bisnisnya (Utami, 2020). Notaris merupakan pejabat umum yang memiliki tanggung jawab dalam membuat akta autentik yang bisa menjadi bukti perbuatan hukum tertentu (Santiago, 2013). Notaris juga membuat akta pendirian Perseroan Terbatas.

Notaris merupakan jabatan kepercayaan dan telah diamanatkan oleh negara Republik Indonesia untuk mengurus pembuatan Akta Autentik sebagai jaminan kepastian hukum bagi masyarakat termasuk investor. Selaku Pejabat Umum yang berwenang untuk membuat Akta Autentik melalui Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris yang kemudian diperbarui melalui Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 (UUJN), peran notaris sangat penting dalam mengawal dan memastikan berjalannya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Perpres Nomor 44 Tahun 2016 tentang Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka dan peraturan pelaksana lainnya agar sesuai dengan apa yang diinginkan pemerintah dalam memberikan hak penanam modal yaitu kepastian hukum berupa akta autentik dari notaris yang diatur di dalam Pasal 14 huruf a Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007

tentang Penanaman Modal.

Kelalaian notaris sekecil apapun dapat mempengaruhi minat investor asing untuk masuk ke Indonesia, mengingat penyebaran informasi yang semakin cepat dan akurat di dunia digital sekarang ini. Kesalahan sekecil apapun juga dapat segera diakses dan diketahui masyarakat luas. Dengan berkembangnya isu-isu negatif terkait penanaman modal di Indonesia akan berdampak pada penurunan jumlah masuknya investor asing ke Indonesia, disebabkan karena ketidaknyamanan dan kemungkinan terjadi masalah yang sama terhadap Akta Autentik yang dibuat oleh dan/atau di hadapan notaris.

Citra Trifena Go dalam sebuah penelitiannya menyimpulkan bahwa ketidakpastian hukum di Indonesia memang susah untuk dilaksanakan karena Indonesia pun juga terikat dengan peraturan dan perjanjian internasional lainnya. Namun Indonesia sudah meminimalisir ketidakpastian tersebut, misalnya dengan menerapkan dalam insentif pajak walaupun pajaknya bisa beda, Indonesia tetap menerapkan insentif pajak tersebut, disertai dengan fasilitas-fasilitas yang mendorong PMA agar tertarik untuk melakukan penanaman modal di Indonesia.(Go, 2021)

Sedangkan Yusrizal-terkait dengan peran Notaris dalam konteks ketidakpastian hukum para investor-menyatakan bahwa peran notaris dalam mendorong terciptanya kepastian hukum bagi investor dalam investasi asing hanya sebatas membuat Akta Pendirian Perseroan Terbatas Penanaman Modal Asing. Pada saat pendiriannya, notaris harus memastikan apakah izin prinsip telah disetujui atau belum baru. Kemudian memeriksa identitas dan sumber modal para investor. Konsekuensi notaris dalam memberikan jasa pelayanan hukum bagi investor asing terkait Akta Pendirian Perseroan Terbatas berupa tanggung jawab perdata dan tanggung jawab administrasi. Konsekuensi notaris dalam memberikan

jasa pelayanan hukum bagi investor asing terkait Akta Pendirian Perseroan Terbatas berupa tanggung jawab perdata dan tanggung jawab administrasi (Yurizal, 2018).

Mengacu pada latar belakang diatas, penulis tertarik untuk menelusuri dan menganalisis secara yuridis tentang bagaimana peran notaris dalam menghindari ketidakpastian hukum bagi para investor. Selanjutnya apa saja hal-hal yang harus diperhatikan oleh notaris sehingga para investor dapat memiliki kepastian hukum ketika menanamkan modalnya di negara Indonesia.

METODE

Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah tipe penelitian yang sesuai dengan karakter dan ciri khas ilmu hukum, yakni penelitian yuridis normatif melalui penelitian kepustakaan yakni penelitian terhadap bahan hukum yang dikaitkan dengan permasalahan yang ada. Pendekatan masalah dalam penelitian ini menggunakan pendekatan konsep (*Conceptual Approach*) dan pendekatan Undang-Undang (*Statute Approach*). *Conceptual Approach* adalah pengkajian pendapat-pendapat para ahli dan teori dari para pakar hukum dalam literatur sebagai landasan pendukung. *Statute Approach* dilakukan dengan mengkaji dan meneliti norma-norma hukum yang terdapat dalam ketentuan perundang-undangan yang berkaitan dengan tema yang sedang dibahas.(Go, 2021)

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Peran Notaris

Notaris ialah pejabat umum yang memiliki kewenangan dalam pembuatan akta otentik dan kewenangan lainnya, sebagaimana yang dimaksudkan pada Pasal 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris. Notaris yang dalam profesinya sebetulnya adalah jabatan

yang dengan akta-aktanya menyebabkan sejumlah alat pembuktian tertulis dan memiliki sifat otentik. Makna penting dari profesi Notaris yakni bahwa Notaris dikarenakan Undang-Undang diberikan otoritas atau kewenangan membuat alat pembuktian yang absolut dalam definisi atau arti bahwa hal yang tersebut di dalam akta otentik merupakan benar.

Menurut Pasal 15 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (selanjutnya disebut UUJN) berbunyi: "Notaris berwenang membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta otentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta-akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh Undang-Undang."

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris (UUJN) dijelaskan bahwa Notaris ialah pejabat umum yang memiliki kewenangan dalam pembuatan akta otentik dan kewenangan lainnya. Dalam Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, yang menyebutkan: "Notaris ialah pejabat umum yang mempunyai kewenangan guna membuat akta otentik dan mempunyai otoritas lainnya seperti hal yang dimaksudkan di dalam Undang-Undang ini atau berlandaskan pada Undang-Undang lainnya".

Notaris adalah pejabat publik dengan satu-satunya wewenang untuk membuat akta kesepakatan kontrak atau keputusan dengan yang diharuskan oleh hukum untuk diformulasikan dalam dokumen yang dikonfirmasi. notaris juga bertanggung

jawab untuk mengatur tanggal akta, untuk menyimpan untuk memberikan grosse yang sah atau salinan atau kutipan sebagian dari perbuatan, asalkan pembuatan akta tidak ditugaskan kepada pejabat publik lainnya dan hanya tugas eksklusif dari notaris.

Notaris mempunyai kewajiban untuk mencantumkan bahwa apa yang dimuat pada akta Notaris betul sudah dipahami maupun berdasar kehendak para pihak, yakni melalui cara membacakannya, oleh karenanya jadi jelas isi akta notaris, serta memberikan akses kepada informasi, mencakup juga akses kepada peraturan perundang-undangan yang berkenaan untuk para pihak penanda tangan akta. Oleh karenanya, para pihak bisa menetapkan secara bebas guna memberikan persetujuan ataupun tidak memberikan persetujuan isi akta notaris yang akan ditandatangani.

Akta otentik berdasar ketentuan dalam Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) yakni "Suatu akta otentik ialah suatu akta yang di dalam bentuk yang ditetapkan oleh undang-undang, disusun oleh atau dihadapan pegawai-pegawai umum yang mempunyai kuasa untuk itu di tempat di mana akta dibuatnya." Akta mempunyai 2 (dua) fungsi penting yaitu akta sebagai fungsi formal yang mempunyai arti bahwa suatu perbuatan hukum akan menjadi lebih lengkap apabila di buat suatu akta. Fungsi alat bukti yakni akta sebagai alat pembuktian dimana dibuatnya akta itu oleh para pihak yang terikat dalam suatu perjanjian di maksudkan guna pembuktian di masa mendatang (Mertokusumo, 2002).

Kekuatan pembuktian akta otentik untuk hal ini ada 3 (tiga) aspek yang mesti diperhatikan saat akta disusun, aspek-aspek ini berhubungan dengannya pembuktiannya, yaitu: Pertama, Kekuatan Lahiria (uitwendige bewijskracht). Kemampuan lahiriah akta Notaris adalah kemampuan akta itu sendiri untuk memberikan bukti keabsahan sebagai akta otentik. Apabila dipandang dari luarnya (lahir) sebagai akta

otentik serta berdasar aturan hukum yang telah ditetapkan tentang persyaratan akta otentik, oleh karena akta itu sebagai akta otentik, hingga terbukti sebaliknya, berarti hingga terdapat yang memberikan bukti bahwa akta itu bukan akta otentik secara luar/lahiriah. Kedua, Formil (formeel bewijskracht). Secara formal dalam rangka memberikan bukti kebenaran dan kepastian mengenai hari, tanggal, bulan, tahun, pukul (waktu) menghadap, serta para pihak yang menghadap, paraf dan tanda tangan para pihak/penghadap, saksi dan Notaris, serta memerikan bukti hal apa yang dilihatnya, disaksikannya, dan didengar oleh Notaris (pada akta pejabat/berita acara), serta mencatatkan keterangan atau pernyataan para pihak/penghadap (pada akta pihak). Ketiga, Kekuatan Materiil (materiele bewijskracht). Kepastian mengenai materi suatu akta sangatlah vital, bahwa hal apa yang tersebut pada akta ialah pembuktian yang absah atas pihak-pihak yang melakukan pembuatan akta ataupun mereka yang mendapatkan hak dan berlaku untuk umum, terkecuali terdapat pembuktian sebaliknya (tegenbewijs). Keterangan ataupun pernyataan yang dimasukkan pada akta pejabat (atau berita acara), atau keterangan para pihak yang dinyatakan di hadapan Notaris dan para pihak mesti dinilai benar. (Adjie, 2008)

Keterlibatan seorang Notaris dalam bidang investasi pada dasarnya di mulai dari berdirinya sebuah perusahaan, namun dalam hal perusahaan ingin melakukan atau turut serta dalam pasar modal maka notaris dalam hal ini yang telah memiliki kewenangan izin akan turut serta dalam persiapan untuk perusahaan melakukan Go Public, baik pada saat perencanaan maupun setelah penawaran umum di pasar perdana. Kedudukan notaris sebagai pejabat umum yang diberi wewenang dalam bertindak sebagai bagian dari profesi penunjang pasar modal berdasarkan atas ketentuan-ketentuan sebagai berikut: Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan

Notaris yang telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1995 tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Pasar Modal, dan Keputusan Kepala Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor Kep-37/PM/1996.

Dasar hukum Notaris ditetapkan sebagai profesi penunjang pasar modal tercantum dalam Pasal 64 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal yang menjelaskan bahwa ada beberapa penunjang pasar modal dengan profesi sebagai Akuntan, Konsultan Hukum, Penilai, Notaris, dan profesi lain yang ditetapkan oleh pemerintah. Adapun profesi seorang Notaris yang nantinya bertindak di Pasar Modal harus memenuhi syarat yang telah ditentukan oleh Otoritas Jasa Keuangan yang tercantum dalam Pasal 3 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 67/POJK.04/2017 tentang Notaris yang Melakukan Kegiatan di Pasar Modal.

Peran notaris sebagai salah satu pelaku dalam pasar modal adalah sebagai pejabat umum yang berwenang dalam membuat akta otentik untuk penerbitan efek dan akta-akta pendukungnya yang diperlukan dalam kegiatan pasar modal. Peran notaris tersebut dilakukan dengan tetap memperhatikan peraturan perundangundangan yang berlaku dalam pasar modal dan Undang-Undang Jabatan Notaris. Kedudukan dan peran notaris dalam pasar modal pada dasarnya telah di mulai pada saat berdirinya suatu perusahaan, namun dalam hal perusahaan ingin melakukan pengembangan dana atau turut serta dalam pasar modal, maka Notaris dalam hal ini yang telah memiliki kewenangan dan izin akan turut serta dalam persiapan untuk perusahaan melakukan penawaran umum (Go Public) atau juga pada saat perusahaan akan melakukan Initial Public Offerings (IPO). (Prayoga et al., 2022)

2. Penanaman Modal (Investasi)

Istilah investasi dan penanaman modal merupakan istilah-istilah yang dikenal, baik dalam kegiatan bisnis sehari-hari maupun dalam bahasa perundang-undangan. Istilah investasi merupakan istilah yang populer dalam dunia usaha, sedangkan istilah penanaman modal lebih banyak digunakan dalam perundang-undangan. Namun pada dasarnya kedua istilah tersebut mempunyai pengertian yang sama sehingga kadang-kadang digunakan secara interchangeable (hubungan timbal-balik).

Investasi merupakan salah satu variabel yang penting dalam pembentukan pertumbuhan ekonomi. Hal ini disebabkan karena investasi dapat mendorong pertumbuhan pendapatan nasional (pertumbuhan ekonomi), selain itu investasi juga dapat mendorong penciptaan lapangan kerja, yang berarti akan mengurangi jumlah pengangguran. Investasi dapat menjadi pendorong roda perekonomian daerah dan meningkatkan kesejahteraan ketika semua pihak mendapat manfaat (gain) maksimal dari aktivitas tersebut. Dalam situasi ini, pengusaha mendapat keuntungan yang memadai untuk melakukan penambahan modal, meningkatkan produktivitas, meningkatkan kesejahteraan pekerja, dan melakukan ekspansi usaha.

Dalam Pasal 1 ayat (3) UU Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal merumuskan pengertian penanaman modal asing sebagai kegiatan menanamkan modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal asing, baik yang menggunakan modal asing sepenuhnya maupun yang berpatungan dengan penanam modal dalam negeri. Kegiatan penanaman modal merupakan kegiatan untuk memasukkan modal atau investasi dengan tujuan untuk melakukan suatu kegiatan usaha. Kegiatan penanaman modal ini dilakukan oleh penanam modal

asing, baik yang seluruh modalnya dimiliki pihak asing maupun yang modalnya merupakan patungan antara pihak asing dan pihak domestik. Penanaman modal asing melalui usaha patungan merupakan modal asing yang bekerja sama dengan penanam modal domestik, dengan ketentuan pihak asing maksimal menguasai 95% modal, sedangkan investor domestik memiliki minimal 5% modal. (Winata, 2018)

Dalam Pasal 1 Angka 8 UU Penanaman Modal juga dirumuskan pengertian modal asing, yaitu: "Modal asing adalah modal yang dimiliki oleh negara asing, perseorangan warga negara asing, badan usaha asing, badan hukum asing, dan/atau badan hukum Indonesia yang sebagian atau seluruh modalnya dimiliki oleh pihak asing."

Penanaman modal di Indonesia di mulai sejak ada pihak asing yang ingin menanamkan modalnya di Indonesia kemudian ditegaskan dalam ketetapan MPRS No./XXIII/MPRS/1996. Pemerintah telah membuat payung hukum regulasi di bidang penanaman modal diantaranya adalah Undang-Undang No. 1 Tahun 1967 jo. Undang-Undang No. 11 Tahun 1970 Tentang Penanaman Modal Asing, Undang-Undang No. 6 Tahun 1968 Jo. Undang-Undang No. 12 Tahun 1970 Tentang Penanaman Modal Dalam Negeri, kemudian diubah dengan Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal.

Dalam berinvestasi investor akan melakukan studi kelayakan (*feasibility*) tentang prospek bisnis yang akan dijalankan, termasuk yang diteliti adalah ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan investasi tersebut, akan menjadi masalah bagi investor adalah jika kerugian yang dialami bukan karena salah mengelola perusahaan, akan tetapi tidak ada perlindungan hukum, baik terhadap modal yang ditanamkan maupun barang yang akan diproduksi (Sembiring, 2010).

Arti pentingnya hukum dikaitkan dengan investasi, penanam modal membutuhkan adanya kepastian hukum dalam menjalankan usahanya. Artinya, bagi para penanam modal butuh ada satu ukuran yang menjadi pegangan dalam melakukan kegiatan investasinya. Kepastian hukum bagi investor disini juga dapat dipahami sebagai satu ukuran yang menjadi pegangan dalam melakukan kegiatan investasinya. Ukuran ini disebut aturan yang dibuat oleh pihak yang mempunyai otoritas untuk itu, karena kepastian hukum adalah salah satu keharusan untuk datangnya modal asing ke suatu negara (Suparji, 2008).

Sebelum melakukan investasi, investor biasanya mempertanyakan apakah yang dapat diperoleh dari investasi tersebut di kemudian hari. Untuk itu investor perlu mendekati kepastian, teknik melakukan perkiraan tersebut di antaranya:(Hernawati & Suroso, 2020b)

- a. *Basis Forecasting* atau perkiraan dasar. Investor biasanya mendapatkan informasi dasar dari lembaga advisor atau konsultan sebelum melakukan investasi.
- b. *Structuring Forecasting* atau perkiraan struktur. Investor biasanya mengidentifikasi beberapa faktor yang akan mempengaruhi struktur pembiayaan mereka seperti risiko bisnis negara (*country risk*), kestabilan mata uang, kestabilan politik, penyediaan infrastruktur.
- c. *Transmission Forecasting*. Sebelum investor memutuskan untuk berinvestasi, investor biasanya mengamati aspek-aspek yang terkait dengan investasinya melalui berbagai saluran seperti media massa, jurnal, bahkan dari mulut ke mulut.
- d. *Track record*. Investor sangat memperhatikan apa yang telah dialami oleh investor lain dalam melakukan investasi. Kegagalan dan keberhasilan suatu investasi yang

terjadi akan menjadi catatan khusus bagi calon investor lain.

- e. *Cost of Service*. Untuk membuat perkiraan yang mendekati kepastian, investor perlu mengidentifikasi biaya-biaya yang harus dikeluarkan sebelum bisnis berjalan hingga operasional. Semakin biaya dapat diperkirakan, maka risiko bisnis semakin dapat ditekan. Bagi investor, yang paling dikhawatirkan adalah biaya siluman. Bukan karena besarnya, tapi tidak dapat diprediksi.

Penanam modal harus terlebih dahulu melakukan perkiraan sesuai pertimbangan tersebut di atas untuk menghindari masalah yang mungkin akan terjadi setelah menanamkan modalnya pada suatu negara. Beberapa masalah yang mungkin muncul terkait dengan kondisi investasi, antara lain:(Hernawati & Suroso, 2020b)

- a. Adanya beberapa permasalahan yang berkaitan dengan iklim investasi di Indonesia;
- b. Jaminan adanya kepastian hukum dan keamanan merupakan syarat utama untuk menarik investor, baik yang merupakan perusahaan milik nasional ataupun milik investor asing;
- c. Masalah ketenagakerjaan terutama yang berkaitan dengan masalah hiring (rekrutmen) dan firing (pemberhentian);
- d. Masalah perpajakan dan kepabeanan;
- e. Masalah infrastruktur;
- f. Masalah penyederhanaan sistem perizinan.

Masalah-masalah diatas, biasanya akan memicu timbulnya ketidakpastian hukum bagi investor, sehingga putusan dari adanya persoalan-persoalan sulit untuk diprediksi. Padahal seharusnya pemerintah dapat memberikan kepastian hukum yang jelas bagi investor, jika persoalan-persoalan tersebut diatas terjadi. Kepastian hukum yang dimaksud adalah adanya

peraturan-peraturan dari negara penerima investasi yang diberlakukan bagi penanam modal, yang memberikan perlindungan hukum terhadap modal yang ditanamkan, terhadap penanam modal dan kegiatan usaha investor. Wujud kepastian hukum adalah peraturan dari pemerintah pusat yang berlaku umum di seluruh wilayah Indonesia. Persoalannya terkadang timbul putusan-putusan yang berbeda-beda antara masing-masing daerah pada masalah yang sama (Soekanto, 1974).

Hal inilah yang membuat para investor merasa enggan untuk berinvestasi di Indonesia. Jika ingin investor datang untuk menanamkan modalnya di Indonesia, satu hal yang harus disiapkan adalah adanya perangkat hukum yang jelas, artinya antara satu ketentuan dengan ketentuan lainnya tidak saling berbenturan. Oleh karena itu, hukum di Indonesia seharusnya mampu menciptakan kepastian hukum agar dapat berperan dalam pembangunan ekonomi.

3. Analisa Peran Notaris dalam Menghindari Ketidakpastian Hukum bagi Investor

Dalam Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal mengenai asas-asas diselenggarakannya penanaman modal disebutkan salah satunya adalah adanya asas kepastian hukum. Artinya dalam hal ini semua investor baik dalam penanaman modal dalam negeri maupun penanaman modal asing berhak mendapat kepastian hukum dalam kegiatan penanaman modalnya.

Kepastian hukum harus meliputi seluruh bidang hukum terkait penanaman modal tersebut dan penerapannya dalam putusan-putusan badan peradilan di Indonesia. Dengan demikian kepastian hukum tidak saja meliputi kepastian substansi hukum tetapi juga penerapannya dalam putusan-putusan badan peradilan. (Harjono, 2012) Kepastian hukum

ini meliputi ketentuan peraturan perundang-undangan yang dalam banyak hal tidak jelas bahkan bertentangan dan juga mengenai pelaksanaan putusan pengadilan. Kesulitan-kesulitan tersebut dapat dikatakan merupakan kesulitan-kesulitan yang dihadapi oleh negara-negara berkembang yang mengundang penanaman modal asing untuk membantu pertumbuhan ekonominya.

Serangkaian upaya pembenahan atau penyempurnaan terhadap kebijakan dan ketentuan perundang-undangan di bidang investasi terus diupayakan oleh pemerintah yang mencakup antara lain: (Rokhmatussa'dyah, 2009)

- a. Menyederhanakan proses dan tata cara perizinan dan persetujuan dalam rangka penanaman modal;
- b. Membuka secara lebih luas bidang - bidang yang semula tertutup atau dibatasi terhadap penanaman modal asing;
- c. Menawarkan berbagai insentif di bidang perpajakan dan non perpajakan;
- d. Menyempurnakan berbagai produk hukum dengan mengeluarkan peraturan perundang - undangan baru yang menjamin iklim investasi yang sehat;
- e. Menyempurnakan proses penegakan hukum dan penyelesaian sengketa yang efektif dan adil;
- f. Meningkatkan pengakuan dan perlindungan Hak atas Kekayaan Intelektual (HaKI);
- g. Membuka kemungkinan pemilikan saham asing yang lebih besar;
- h. Menyempurnakan tugas, fungsi, dan wewenang instansi terkait untuk dapat memberikan pelayanan yang lebih baik.

Disamping itu, pemerintah mengupayakan kemudahan berusaha dan investasi melalui pembentukan omnibus law berupa Undang-Undang Nomor 11

Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Revisi Undang-Undang perseroan terbatas yang diakomodir secara eksplisit dalam materi muatan Pasal 109 ayat (2) Undang-Undang Cipta Kerja membuka peluang kepemilikan tunggal perseroan pada sektor usaha bursa efek, lembaga kliring, penjaminan, usaha mikro, dan usaha kecil. Tindakan tersebut merupakan upaya progresif untuk memberikan respon atas dinamika bisnis yang semakin masif.

Sedangkan di sisi yang lain, penanaman modal asing apabila modal yang digunakan secara keseluruhan berasal dari modal asing atau berpatungan dengan penanam modal dalam negeri. Berpatungan dalam hal ini bukan berarti 50% modal asing dan 50% modal dalam negeri, akan tetapi walaupun hanya ada 1% modal yang berasal dari asing maka status badan hukumnya tetap berupa Penanaman Modal Asing (PMA). Hal ini setiap investor yang ingin menanamkan modalnya harus melalui bentuk usaha yang memiliki badan hukum.

Bentuk usaha berbadan hukum di Indonesia yaitu perseroan terbatas. Perseroan terbatas adalah suatu bentuk perseroan yang didirikan untuk menjalankan suatu perusahaan dengan modal perseroan tertentu yang terbagi atas saham-saham, dan para pemegang saham (persero) ikut serta dengan mengambil satu saham atau lebih dan melakukan perbuatan-perbuatan hukum yang dibuat dengan menggunakan nama bersama, dengan tidak bertanggungjawab sendiri untuk persetujuan-persetujuan perseroan itu (tanggungjawab hanya sebatas pada modal yang disetorkan).

Dalam perspektif hukum, Perseroan Terbatas (PT) merupakan perusahaan atau organisasi usaha yang dianggap sebagai badan hukum karena menyanggah hak dan kewajiban secara imparial terhadap pemegang saham. Konsep tersebut menyebabkan masyarakat baik lokal maupun asing dapat menghadapi risiko

secara efektif, mendorong permodalan (*investment*), serta dengan terbatasnya tanggungjawab kekayaan terhadap kreditur perseroan menciptakan ketenangan (*confidence*) untuk terus meningkatkan modal dalam berusaha sehingga meningkatkan produktivitas yang sangat berdampak luas pada pembangunan ekonomi nasional (Liu, 2016).

Menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Pasal 7 mensyaratkan bahwa pendirian perseroan terbatas dilakukan dalam bentuk autentik yang dibuat oleh Notaris. Selain itu, Pasal 8 ayat (1), (2), dan (3) Undang-Undang ini dengan jelas menyatakan bahwa akta pendirian memuat anggaran dasar dan keterangan lain berkaitan dengan pendirian Perseroan, jelas ketentuan dalam Undang-Undang ini menekankan peran serta keterlibatan Pejabat Notaris. Dengan adanya akta autentik yang dibuat oleh Notaris selaku Pejabat Umum yang berwenang membuat akta autentik, maka kepastian hukum suatu badan usaha Perseroan Terbatas (PT) dapat terjamin, karena dengan adanya akta autentik tersebut memastikan isi kebenaran yang nyata dari para pihak dan akan mempunyai kekuatan pembuktian formil dan materil nantinya.

Legalitas dari Perseroan Terbatas terletak pada autentisitas Akta Pendiriannya yang harus dibuat di hadapan seorang notaris. Selain itu, Perseroan Terbatas diwajibkan untuk menyelenggarakan RUPS setiap tahun dan bisa lebih. Untuk mencatatkan segala kegiatan pada saat RUPS untuk kemudian dituangkan ke dalam Akta Autentik agar dapat menjadi dasar dalam melakukan perbuatan hukum dan sebagai dasar perubahan anggaran dasar suatu perseroan dibutuhkan lagi jasa hukum notaris (Yurizal, 2018).

Berhubungan dengan usaha yang dijalankan, notaris tidak boleh asal-asalan dalam membuat akta pendirian

perusahaan, notaris harus memperhatikan domisili industri yang diajukan sebagai tempat mendirikan perusahaan apakah masuk kawasan industri atau tidak. Selain itu, izin dari masyarakat setempat harus lebih diprioritaskan. Pihak asing dapat melakukan sosialisasi terhadap rencana pendirian perusahaan di lingkungan tersebut dengan didampingi dari pihak pemerintah setempat untuk melakukan pendekatan-pendekatan.

Kewenangan pokok dari notaris berdasarkan UUJN adalah membuat akta otentik. Selain kewenangan pokok tadi, notaris juga diberikan kewenangan untuk memberikan penyuluhan hukum terhadap pihak-pihak yang terlibat dalam suatu transaksi, khususnya mengenai syarat-syarat dan ketentuan yang harus dipenuhi oleh seluruh pihak di dalam suatu transaksi yang akan di notarilkan, sehingga tidak atau terhindar dari kemungkinan transaksi tersebut dilaksanakan dengan keadaan yang batal demi hukum atau dapat dimintakan pembatalan di depan pengadilan. Kewenangan memberikan penyuluhan hukum ini diinterpretasikan dari Pasal 15 ayat (2) huruf f UUJN yang berbunyi: "Notaris berwenang pula memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta".

Sedangkan dalam Undang-Undang Pasar Modal, profesi notaris telah ditunjuk sebagai salah satu profesi penunjang pasar modal. Peran utama profesi penunjang pasar modal pada umumnya adalah membantu emiten dalam proses go public dan memenuhi persyaratan mengenai keterbukaan (*disclosure*) yang sifatnya terus. Penunjukkan Notaris sebagai profesi penunjang pasar modal dinyatakan dalam, pasal 64 ayat 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (selanjutnya disebut UUPM), yang menyatakan profesi penunjang pasar modal terdiri dari; 1) Akuntan; 2) Konsultan Hukum; 3) Penilai; 4) Notaris; dan 5) Profesi lain yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah."

Keberadaan notaris dalam industri pasar modal diatur dalam Pasal 64 UUPM. Dan sebagai salah satu pelaku di pasar modal, profesi penunjang pasar modal turut berperan sekaligus bertanggung jawab dalam mengembangkan industri pasar modal. Peran notaris di bidang pasar modal diperlukan terutama dalam hubungannya dengan penyusunan Anggaran Dasar dan perubahan anggaran dasar pelaku pasar modal seperti emiten, perusahaan publik, perusahaan efek serta kontrak-kontrak penting seperti Kontrak Investasi Kolektif (KIK), kontrak penjaminan emisi atau akta penting seperti Akta Pembubaran Dan Likuidasi Reksa Dana

Jasa Notaris sebagai profesi penunjang pasar modal, dalam aktivitas pasar modal, diperlukan pula dalam hal-hal antara lain:(Prana, 2019)

- a. Membuat berita acara Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dan menyusun pernyataan keputusan RUPS, baik untuk persiapan go public maupun RUPS setelah go public.
- b. Meneliti keabsahan hal-hal yang menyangkut penyelenggaraan RUPS, seperti kesesuaian dengan anggaran dasar perusahaan, tata cara pemanggilan untuk RUPS dan keabsahan dari pemegang saham atau kuasanya untuk menghadiri RUPS.
- c. Meneliti perubahan anggaran dasar tidak terlepas materi pasal-pasal dari anggaran dasar yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bahkan diperlukan untuk melakukan penyesuaian-penyesuaian pasal-pasal dalam anggaran dasar agar sejalan dan memenuhi ketentuan menurut peraturan di bidang pasar modal dalam rangka melindungi investor dan masyarakat.

Dalam menjalankan jabatannya notaris memiliki wewenang yang diatur oleh UUJN yang isinya menyatakan

“Notaris berwenang membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta otentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta-akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh Undang-Undang.

UUJN menyatakan bahwa kewenangan Notaris sebagai pejabat umum dalam pembuatan akta autentik merupakan bagian yang penting di Indonesia yang memiliki prinsip negara hukum yang menjamin kepastian hukum, ketertiban dan perlindungan hukum bagi masyarakatnya. Akta autentik Notaris dapat mempengaruhi terhadap keberlangsungan suatu usaha dalam kepastian hukum dan perlindungan hukumnya, salah satunya dalam hal ini dapat berpengaruh terhadap legalitas suatu perseroan agar sah dan diakui oleh masyarakat (Soemadji et al., 2021).

Notaris adalah bentuk wujud atau perwujudan dan merupakan personifikasi dari hukum keadilan, kebenaran, bahkan merupakan jaminan adanya kepastian hukum bagi masyarakat. Kedudukan seorang notaris sebagai suatu fungsionaris dalam masyarakat hingga sekarang masih disegani. Seorang notaris biasanya dianggap sebagai seorang pejabat tempat seorang dapat memperoleh nasehat yang dapat diandalkan. Segala sesuatu yang ditulis serta ditetapkan adalah benar. Ia adalah pembuat dokumen yang kuat dalam suatu proses hukum. Notaris sebagai profesi penunjang pasar modal merupakan pihak yang turut serta mendukung dalam pengoperasian pasar modal dan bertugas untuk melakukan pelayanan yang berkaitan dengan pasar modal. Tugas notaris di pasar modal tidak lepas dari pembuatan

akta autentik yang nantinya akan sangat diperlukan di ranah pasar modal. Untuk seorang notaris dapat bekerja di bidang pasar modal harus terlebih dahulu terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan dengan melihat persyaratan dan tata cara pendaftaran yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan (Prayoga et al., 2022).

Namun, Tanggung jawab notaris di dalam melaksanakan perannya adalah terbatas hanya pada akta yang dibuatnya, dan tidak bertanggung jawab atas kerugian yang diakibatkan karena hal-hal di luar akta tersebut. Menurut Pasal 1 angka 1 UUPT, bahwa akta merupakan alat bukti terkuat dan terpenuhi sehingga tujuan hukum mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat tidak melampaui batasan tanggung jawab dari jabatan notaris dalam batasan kewenangannya.

SIMPULAN

Peran yang dimiliki notaris ini bersifat preventif (pencegahan) atau dengan kata lain adalah tidak secara aktif berperan melindungi investor artinya notaris tidak secara langsung melindungi investor karena notaris sendiri tidak bertanggung jawab atas perlindungan investor tersebut, tetapi notaris hadir sebagai profesi penunjang pasar modal yang dinilai penting untuk membuat akta-akta ataupun perjanjian-perjanjian serta hadir untuk meneliti setiap keabsahan hal-hal yang berkaitan dengan akta atau perjanjian yang dibuatnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Adjie, H. (2008). *Hukum Notaris Indonesia: Tafsir Tematik Terhadap UU No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris*. Refika Aditama.
- Anisah, S., & Wicaksono, L. S. (2017). *Hukum Investasi*. Cetakan Pertama. Yogyakarta: FH UII Press.
- Bezooijen, R. V. (2002). *Aesthetic*

- evaluation of Dutch: Comparison across dialects, accents and languages. Dalam D. Long, & D. R. Preston (Eds.), *Handbook of perceptual dialectology (Vol. 2, hlm. 13-30)*. Amsterdam and Philadelphia: Benjamins.
- Gardner, H. (1993). *Multiple Intelligences*. New York: BasicBooks.
- Go, C. T. (2021). Analisis Ketidakpastian Hukum Bagi Pelaku Penanaman Modal Asing. *Jurnal Pendidikan, Sosial Dan Keagamaan*, 19, 10.
- Harjono, D. K. (2012). *Hukum Penanaman Modal: Tinjauan Terhadap Pemberlakuan Undang Undang No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal*. 25, 31.
- Hernawati, R. A. S., & Suroso, J. T. (2020a). Kepastian Hukum Dalam Hukum Investasi Di Indonesia Melalui Omnibus Law. *Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi Dan Akuntansi)*, 4(1), 392–408. <http://journal.stiemb.ac.id/index.php/mea/article/view/557>
- Hernawati, R. A. S., & Suroso, J. T. (2020b). Kepastian Hukum Dalam Hukum Investasi Di Indonesia Melalui Omnibus Law. *Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi Dan Akuntansi)*, 4(1), 392–408.
- Jaber, M., & Hussein, R. (2011). Native speakers' perception of non-native English speech. *English Language Teaching*, 4(4), 77-87.
- Jayus, J. A. (2016). Konsep Sistem Hukum Investasi Dalam Menjamin Adanya Kepastian Hukum. *Litigasi*, 16(2), 2906–2938. <https://doi.org/10.23969/litigasi.v16i2.38>
- Kencana, D. H., & Apriani, R. (2021). Perspektif hukum investasi terhadap pengaruh pertumbuhan dan perkembangan ekonomi nasional. *JUSTUTUA : Jurnal Ilmu Hukum Dan Humaniora*, 8(4), 864–871.
- Liu, R. (2016). *An Economic Analysis on System of Limited liability*. Ichess, 507–512. <https://doi.org/10.2991/ichess-16.2016.108>
- Mahendra, D. I. (2022). *Ketidakpastian Hukum Hambat Investasi Ke Indonesia*. Media Indonesia.
- Mertokusumo, S. (2002). *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)* (4th ed.). Liberty Yogyakarta.
- Pakpahan, E. F., Prisilla, V., Dicky, D., & Malau, Y. A. (2020). Peran Dan Kewenangan Profesi Penunjang Pasar Modal (Notaris) Dalam Menghadapi Era Globalisasi. *JCH (Jurnal Cendekia Hukum)*, 5(2), 323. <https://doi.org/10.33760/jch.v5i2.239>
- Prana, R. P. (2019). Peran Notaris Sebagai Profesi Penunjang Pasar Modal Dalam Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Investor Untuk Menghindari Kerugian Akibat Praktik Manipulasi Pasar Di Pasar Modal. *Repertorium : Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan*, 7(1), 43. <https://doi.org/10.28946/rpt.v7i1.267>
- Prasetyo, M. A. (2021). Peranan Hukum Investasi Dalam Meningkatkan Penanaman Modal di Indonesia. *Ilmu Hukum Prima (IHP)*, 4(2).
- Prayoga, A., Studi, P., Kenotariatan, M., Hukum, F., Indonesia, U., Ridwan, F. H., Hukum, F., & Indonesia, U. (2022). *Kedudukan notaris sebagai profesi penunjang pasar modal di indonesia*. 10(4), 960–972.
- Rokhmatussa'dyah, A. (2009). *Hukum Investasi Dan Pasar Modal*. Sinar Grafika.
- Santiago, F. (2013). Peranan Notaris dalam Transaksi Saham pada Pasar Modal di Bursa Efek Jakarta. *Jurnal Constitutum*, 12(1), 507–521.
- Sembiring, S. (2010). *Hukum Investasi*. CV. Nuansa Aulia.

- Soekanto, S. (1974). *Beberapa Permasalahan Hukum Dalam Kerangka Pembangunan Indonesia*. UI Press.
- Soemadji, R. T. N., Hoesin, S. H., & ... (2021). Peran Notaris Dalam Legalitas Perseroan Pemegang Saham Tunggal Untuk Pembangunan Ekonomi Nasional. *Pakuan Law Review*, 07, 355–372.
- Suparji, 1972-. (2008). *Penanaman modal asing di Indonesia : insentif v. pembatasan / Suparji*. Universitas al-Azhar Indonesia, Fakultas Hukum.
- Suradiyanto, S., & Warka, M. (2015). Pembangunan Hukum Investasi Dalam Peningkatan Penanaman Modal Di Indonesia. *DiH: Jurnal Ilmu Hukum*, 11(21), 25–32. <https://doi.org/10.30996/dih.v11i21.444>
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 tentang Sistem Pendidikan Nasional. (2003). Surabaya: Usaha Nasional
- Utami, N. P. M. (2020). Peran Notaris Dalam Mendukung Investasi Di Era Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA). *Acta Comitatus*, 5(1), 26. <https://doi.org/10.24843/ac.2020.v05.i01.p03>
- Wahyono, P dan Sugiarti (Eds.). (2013). *Pencerahan Pendidikan Masa Depan*. Malang: UMM Press
- Winata, A. S. (2018). Perlindungan Investor Asing Dalam Kegiatan Penanaman Modal Asing Dan Implikasinya Terhadap Negara. *Ajudikasi : Jurnal Ilmu Hukum*, 2(2), 127. <https://doi.org/10.30656/ajudikasi.v2i2.902>
- Yurizal. (2018). Peran Notaris dalam Mendorong Terciptanya Kepastian Hukum Bagi Investor dalam Investasi Asing. *Jurnal Lex Renaissance*, 3(2), 359–376. <https://doi.org/10.20885/jlr.vol3.iss2.art7>